

Hukum Keluarga Islam Indonesia Membangun Keluarga Sakinah Pendekatan Integratif dan Interkonektif

Marwin Amirullah¹

STAI Ma'arif Jambi

e-mail : *mrwam.magamil.com*

ABSTRAK

Selama ini cakupan bahasan Hukum Perkawinan Islam (Fikih Munakahat) terbatas hanya membahas subjek-subjek perkawinan dan dengan pendekatan normatif (halal dan haram). Padahal keberhasilan perkawinan untuk membangun keluarga sakinah tidak cukup hanya dengan pengetahuan subjek perkawinan dan dengan pendekatan normatif. Untuk mencapai tujuan perkawinan dibutuhkan pengetahuan lain dan diperlukan juga pendekatan di luar pendekatan normatif. Bahkan dengan pendekatan di luar normatif, dimungkinkan dapat mengungkap rahasia di balik nash perkawinan. Tulisan ini mencoba menggambarkan bagaimana Ilmu Etnologi, sebagaimana digambarkan Hazairin, dapat mengungkap rahasia di balik ayat perempuan mahram sebagaimana disebutkan dalam QS. al-Nisa" (4): 22, 23, dan 24. Tulisan ini juga mencoba menawarkan sejumlah subjek yang semestinya masuk dalam subjek perkawinan Islam sebagai upaya untuk dapat mencapai tujuan perkawinan dan dapat terhindar dari perpecahan keluarga, dan di antara subjek dimaksud adalah (1) ilmu seksualitas dan ilmu-ilmu yang berkaitan dengannya, (2) ilmu tentang reproduksi dan kesehatan reproduksi, (3) ilmu kesehatan dan gizi keluarga, dan (4) ilmu tentang membangun komunikasi antara anggota keluarga.

Kata Kunci: *Hukum Keluarga Islam, Pendekatan Integratif dan Interkonektif, Keluarga Sakinah.*

Pendahuluan

Pendekatan Integratif dan Interkonektif dalam Membangun Keluarga Sakinah". Maksudnya adalah bagaimana format atau bangunan Hukum Keluarga Islam Indonesia kedepan agar mampu melahirkan

¹ Mahasiswa Program 5000 Doktor Kemenag RI, Program Pascasarjana UIN Suska Riau 2017

keluarga sakinah dan/atau keluarga yang anggotanya terdiri dari manusia Indonesia seutuhnya. Dalam melahirkan keluarga sakinah tersebut tidak cukup kalau hanya dengan pendekatan normatif-yuridis (hukum), seperti yang terjadi selama ini, tetapi dibutuhkan pendekatan dan aspek di luar aspek yuridis tersebut.

Kebutuhan terhadap pendekatan dan aspek di luar hukum ini dipadukan menjadi satu kesatuan yang utuh. Kalau tidak mungkin dipadukan, maka minimal dihubungkan. Pemaduan dan penghubungan berbagai aspek inilah yang disebut dengan pendekatan integratif dan/atau interkoneksi.

Untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan minimal dua hal. Pertama, pemahaman integratif dan interkoneksi terhadap nash keluarga, khususnya nash perkawinan dan warisan, sebagai dasar dan/atau fondasi membangun keluarga sakinah tersebut. Sehingga pemahaman terhadap nash perkawinan dan waris tidak terbatas hanya pada aspek hukum, tetapi juga aspek lain yang relevan, dan salah satu aspek yang paling dekat dan relevan dengan bangunan keluarga adalah pendekatan antropologi-sosial (etnologi). Sebab, kajian terhadap nash keluarga; perkawinan dan waris, dengan pendekatan etnologi, dapat mengungkap sistem keluarga yang hendak dibangun Islam, yakni keluarga bilateral.

Kedua, dibutuhkan kompetensi yang lebih komprehensif untuk dapat melahirkan keluarga sakinah, bukan hanya kompetensi normatif- yuridis dan legal-formal. Sebab, kupasan Hukum Keluarga/ Perkawinan selama ini hanya membahas dari aspek hukum.

Sebagai akibat dari keterbatasan pendekatan dan tinjauan ini, maka tidak mengherankan jika dalam membangun keluarga, selama ini, para calon hanya mempersiapkan dan meninjau dari aspek hukumnya. Misalnya, calon pasangan yang akan melangkah ke perkawinan umumnya hanya melihat dan mempersiapkan dari aspek yuridis-legal; terpenuhi syarat dan rukun perkawinan. Demikian juga buku-buku yang membicarakan perkawinan, umumnya hanya membatasi pembahasan pada aspek hukum Islam tersebut.

Rumusan Masalah

Tulisan ini berusaha menggambarkan dua subjek pokok yaitu :

1. Subjek pokok pertama adalah bagaimana ilmu etnologi dapat menjelaskan sistem kekeluargaan Islam berdasarkan pada ayat

- perkawinan, seperti diteorikan Hazairin.
2. Kedua, ilmu apa saja yang dibutuhkan pasangan untuk dapat membangun keluarga sakinah.

Metodologi

Adapun sistematika pembahasan dapat dijelaskan berikut. Setelah pendahuluan dilanjutkan dengan deskripsi singkat kajian para ilmuwan terhadap ayat-ayat perkawinan dan waris yang umumnya hanya menggunakan pendekatan normatif murni. Ada kajian antropologi yang menjelaskan sistem kekerabatan Arab pra-Islam tetapi tidak dihubungkan dengan ayat-ayat perkawinan dan waris. Demikian juga ada tulisan yang melihat aspek sosiologi dari ayat-ayat perkawinan dan waris. Tujuan dari deskripsi kajian normatif, antropologi, dan sosiologi ini adalah untuk meletakkan kajian terhadap nash yang sama dengan pendekatan etnologi yang dihubungkan dengan ayat-ayat perkawinan dan waris oleh Hazairin. Setelah itu dilanjutkan dengan uraian teori kekerabatan menurut ilmu etnologi sebagai teori dasar untuk memahami nash perkawinan dan waris dari pendekatan etnologi. Catatan tambahan sebelum kesimpulan dan catatan akhir, dituliskan sangat singkat kemungkinan pentingnya perluasan makna ilmu latar belakang (*asbab al-nuzul* dan *asbab al-wurud*) dalam memahami nash. Kalau sebelumnya ilmu latar belakang ini hanya didefinisikan dengan kasus yang secara langsung menjadi sebab turunnya nash (ayat atau sunnah), kemudian diperluas oleh Fazlur Rahman dengan sejarah Arab sebelum Islam dan selama masa pewahyuan, yang disebutkan *asbab al-nuzul* makro. Sebab ilmu ini memang sangat membantu memahami nash secara lebih komprehensif. Maka berdasarkan perkembangan sains dan teknologi dibutuhkan juga sejumlah ilmu untuk memahami sejumlah nash lebih komprehensif, bahkan tanpa ilmu tersebut konten nash tidak dapat terungkap. Disinilah letak pentingnya perluasan makna ilmu latar belakang dimaksud.

Untuk mengetahui secara lengkap (komprehensif) signifikansi ilmu etnologi dalam memahami nash perkawinan dan waris, dan menempatkan penemuan Hazairin secara tepat, diperlukan pengetahuan tentang teori-teori lain, baik sebelum maupun sesudah Hazairin. Sebagaimana dimaklumi para ahli hukum bahwa ada dua hukum yang paling dekat dipahami untuk dapat mengetahui sistem kekeluargaan

(kekerabatan), yakni Hukum Perkawinan dan Warisan. Maka kedua ilmu ini pula yang semestinya dipahami untuk dijadikan dasar mengetahui kekerabatan Islam. Berikut ini merupakan deskripsi singkat konten dan pendekatan kajian ilmuwan terhadap nash perkawinan dan warisan (al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad saw.), yang telah dikaji ilmuwan sejak masa Nabi Muhammad saw. Deskripsi kajian ini diharapkan dapat menempatkan hasil kajian Hazairin (teori) secara proporsional.

Tinjauan Etnologi terhadap Ayat-ayat Perkawinan dan Waris

a. Kajian dan Pendekatan Normatif terhadap Perkawinan dan Waris

Meskipun sejumlah ilmuwan telah menunjukkan pentingnya analisis dan pendekatan lain dalam memahami al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad saw. sebagai sumber ajaran Islam, namun belum banyak yang menyadari kepentingan tersebut berlaku secara menyeluruh dalam memahami sumber ajaran Islam tersebut, termasuk ayat yang membahas keluarga/perkawinan. Apa yang berlaku selama ini bahwa nash keluarga; perkawinan dan warisan, hanya dipahami, didekati, dan dianalisis dari aspek dan menggunakan pendekatan yuridis-normatif (hukum). Dengan ungkapan lain, meskipun sejumlah ilmuwan telah menunjukkan peran penting ilmu *non-Islamic studies* dalam memahami Islam, namun masih sedikit yang menyadari dan menggunakannya dalam menelaah nash al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad saw. Untuk menyebut di antara ilmuwan dimaksud adalah Fazlur Rahman dari Pakistan yang menunjukkan pentingnya hermeneutika dalam kajian Islam, Syahrur dari Syria yang menunjukkan bantuan ilmu teknik sipil, Fatime Mernisi dari Maroko dengan bantuan ilmu Sosiologi, Leila Ahmed dari Mesir dan kemudian pindah ke Amerika Serikat dengan bantuan ilmu Sejarah, Abdul Karim Souroush dari Iran dengan bantuan filsafat ilmu, Hazairin dari Indonesia yang menunjukkan peran ilmu etnologi dalam memahami ayat perkawinan dan waris, dan beberapa ilmuwan lainnya.

Hasil-hasil kajian terhadap nash perkawinan secara umum muncul dalam bentuk Hukum Perkawinan dengan istilah yang berbeda; *al-Ahwal* nash perkawinan dan waris adalah aspek hukumnya. Kajian sejak masa Nabi Muhammad saw. Secara umum menggunakan pendekatan hukum (normatif). Maka hasilnya pun (*content*) adalah aspek hukumnya berupa Hukum Perkawinan dan Hukum

Waris. Dalam kitab-kitab awal (*salaf*), pembahasan perkawinan dan waris menjadi bagian dari buku (kitab); bab atau sub-bab. Sebut misalnya dalam kitab *al-Mudawwanah al-Kubra* dari Mazhab Maliki,² *al-Mabsut*³ *Badai' Sanai' fi Tartib al-Syarai'*⁴ dari mazhab Hanafi, *al-Umm* dari mazhab al-Syafi'i,⁵ *al-Mughni* dari mazhab Hanbali, dan *al-Muhalla* dari Ibn Hazm, mazhab al-Dhahiri.⁷

Kemudian pada masa berikutnya sampai dengan kontemporer sekarang, bahasan perkawinan dan warisan ada yang tetap menjadi bagian dari bahasan buku (kitab), berupa bagian atau bab, ada juga yang menjadi bahasan sendiri dalam satu kitab tersendiri. Contoh kelompok pertama di antaranya adalah karya Muhammad Jawad Mughniyah, yang membagi bahasan kitabnya menjadi dua; ibadah dan Hukum Keluarga (*al-'ibadat wa al-Ahwal al-Syakhsiyah*),⁸ Mahmud Shaltut,⁹ al-Zuhaili,¹⁰ dan Ibrahim Muhammad Ibrahim al-Jamal,¹¹ yang menjadikan bahasan perkawinan dan waris menjadi satu bab.

Sementara contoh kelompok kedua, buku tersendiri, di antaranya adalah karya Muhammad Abu Zahrah, *al-Ahwal al-*

² Al-Imam Sahnun bin Sa'id al-Tanukhi, *al-Mudawwanah al-Kubra* (Beirut: Dar Shadir, 1323 H.), khususnya juz III

³ Syams al-Din al-Sarakhsi, *al-Mabsut* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1409/1989), khususnya juz V.

⁴ Alau al-Din Abi Bakar bin Mas'ud al-Kasani, *Kitab Badai' al-Sanai' fi Tartib al-Syarai'*, cet. 1 (Beirut: Dar al-Fikr, 1417/1996), khususnya juz II.

⁵ Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-Umm*, edisi al-Muzni (t.tp.: t.n.p., t.th.), khususnya juz V.

⁶ Muwaffaqa al-Din Abi Muhammad „Abdillah bin Ahmad bin Qudamah, *al-Mughni wa al-yarh al-Kabir*, edisi 1 (Beirut: Dar al-Fikr, 1404/1984), khususnya juz VII.

⁷ Abi Muhammad „Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm, *al-Muhalla* (Beirut: al-Maktab al-Tijari li al-Taba'ati wa li al-Nasyr wa li al-Tauzi,, t.th.), khususnya juz IX.

⁸ Muhammad Jawad Maghniyah, *al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Khamsah*, cet. ke-9 (Beirut: Dar al-Tiyar al-Jadid, 1413/1992).

⁹ Mahmud Syaltut, *Al-Islam: 'Aqidatun wa Syari'atun*, cet. ke-11 (Beirut dan Kairo: Dar al-Syuruq, 1403/1983); *al-Fatawa: Dirasah al-Musykilat al-Muslim al-Mu'asir fi Hayatihi al-Yaumiyyah al-'Ammah*, cet. 3 (t.tp.: Dar al-Qalam, t.th.).

¹⁰ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, cet. 3 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), khususnya juz VII.

¹¹ Ibrahim Muhammad Ibrahim al-Jamal, *Fiqh al-Muslim 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, cet. ke-1 (Beirut: Dar al-Jil, 1412/1992).

*Syakhsiyah, Muḥadarat fi 'Aqdi al-Ziwāj wa Asaruhu, Al-Nasabu wa Asarahu, Ahkam al-Tirkah wa al-Mawaris.*¹² Contoh lain adalah tulisan Muhammad Yusuf Musa, dengan karyanya *al- al-Ahwal al-Syakhsiyah fi al-Fiqh al-Islam, Ahkam al-Tirkah wa al-Mawaris.*¹³ Namun, dapat disimpulkan karya-karya ini, baik kelompok pertama maupun kedua, mengkaji dan mengungkapkan aspek hukum dari nash perkawinan dan warisan, sama dengan subjek bahasan kitab-kitab sebelumnya.

Adapun cakupan bahasan (*content*) dalam Hukum Perkawinan secara umum dibahas pengertian, syarat dan rukun, status wali,

nafkah, hubungan kekeluargaan/ keturunan (nasab), mahar, proses penyelesaian masalah rumah tangga (*nusyūz, syiqaq, talak, dan khulu'*), akibat perceraian (,iddah, ruju., dan pendidikan anak [hadanah]). Sementara dalam Hukum Waris dibahas pengertian harta peninggalan (*tirkah*), pengertian harta waris (waris), siapa saja yang berhak mendapat waris (ahli waris), apa yang menjadi alasan (penghalang) ahli waris tidak mendapat bagian waris, jumlah bagian masing-masing ahli waris, *'aul* dan *radd*, dan semacamnya. Dengan ungkapan lain, para ahli hukum Islam, baik fuqaha maupun mufti, telah mengkaji nash perkawinan dan warisan serta menemukan hukum yang terkandung di dalamnya, dan telah menjadi pegangan dan konvensi di kalangan muslim. Demikian juga ahli tafsir yang menggunakan pendekatan yang hampir sama dan menemukan hasil yang hampir sama pula. Dari kajian tersebut mereka menemukan hukum, sebab tujuan dan pendekatan yang digunakan memang untuk menemukan aspek hukum.

Ilmuwan lain dengan pendekatan lain, tentang sistem keluarga Islam (Arab) lewat sistem perkawinan dan waris, dilakukan Robertson Smith, *Kinship & Marriage in Early Arabia.*¹⁴ Smith mengkaji sistem kekeluargaan Arab. Dengan pendekatan antropologi dia menjelaskan sistem kekeluargaan yang berlaku di Arab

¹² Muhammad Abu Zahrah, *al-Ahwal al-Syakhsiyah* (Kairo: Dar al-Fikr al-,Arabi, 2005); Muhammad Abu Zahrah, *Muḥadarat fi 'Aqdi al-Ziwāj wa Asaruhu* (t.tp.: Dar al-Fikr al-,Arabiyah, t.th.); *al-Nasabu wa Asarahu; Ahkam al-Tirkah wa al-Mawaris.*

¹³ Muhammad Yusuf Musa, *al-Ahwal al-Syakhsiyah fi al-Fiqh al-Islam; Ahkam al- Tirkah wa al-Mawaris.*

¹⁴ The Late W. Robertson Smith, *Kinship & Marriage in Early Arabia* (Oosterhout, the Netherland: Anthropological Publications, 1966).

sebelum dan semasa kedatangan Islam. Pendekatan antropologi ini belum dihubungkan dengan ayat-ayat al-Qur'an yang berbicara tentang kekeluargaan lewat ayat-ayat perkawinan dan waris. Demikian juga Robert Roberts, *The Social Laws of the Qoran*,¹⁵ yang mengkaji ayat-ayat perkawinan dan waris hanya menelusuk aspek sosiologis dari ayat-ayat tersebut.

Berbeda dengan kajian di atas, Hazairin dalam kajiannya terhadap nash perkawinan dan waris, mencoba menggabungkan antara (1) pendekatan hukum (normatif [Islamic studies]) dengan (2) pendekatan Antropologi-Sosial (ethnologi, non-Islamic studies). Kupasan berikut adalah hasil pemaduan Hazairin tersebut.

b. Sistem Keekerabatan dan Pendekatan Etnologi

Menurut Ilmu Sosial-Antropologi atau Etnologi, ada 3 (tiga) sistem keekerabatan atau kekeluargaan dalam masyarakat, yakni matrilineal, patrilineal, dan parental atau bilateral.¹⁶ Sistem keekerabatan matrilineal adalah sistem keekerabatan yang hubungan keluarga didasarkan pada garis ibu (perempuan). Adapun ciri-ciri keekerabatan matrilineal adalah:

1. Pasti menimbulkan kesatuan-kesatuan kekeluargaan besar, seperti klan, marga, dan suku;
2. Dasar hubungan kekeluargaan adalah lewat mak (perempuan), dengan demikian, seseorang termasuk klan maknya;
3. Bentuk perkawinan adalah *exogami*, bahwa nikah hanya boleh dengan orang di luar marga/suku/klan. Berarti dilarang perkawinan antar satu suku (indogami). Dengan demikian, tidak mungkin terjadi indogami.

Perkawinan indogami dapat pula didefinisikan sebagai perkawinan dua orang yang mempunyai satu garis keturunan yang sama. Misalnya, antara dua orang yang bapak dari keduanya

¹⁵ Robert Roberts, *The Social Laws of the Qoran* (London: Curzon Press, 1990). Buku ini bukan hanya membicarakan nash perkawinan dan waris, melainkan juga nash beberapa pidana dan ekonomi (business). Namun, yang terpenting pembahasan terhadap seluruh nash tersebut dalam buku ini hanyalah dari aspek sosiologinya.

¹⁶ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut al-Qur'an* (Djakarta: Tintamas, 1964), hlm. 9-12.

mempunyai satu garis (kakek). Contoh ini menunjukkan garis dari ayah (laki-laki). Contoh lain dari garis ibu adalah antara dua orang yang mempunyai ibu yang berasal dari keturunan yang sama (nenek).

Adapun sistem kekerabatan patrilineal adalah sistem kekerabatan yang hubungan keluarga didasarkan pada garis ayah (laki-laki). Adapun ciri-ciri kekerabatan patrilineal adalah:

1. Pasti menimbulkan kesatuan-kesatuan kekeluargaan besar, seperti klan, marga dan suku, sama dengan sistem kekerabatan matrilineal;
2. Garis kekeluargaan dihubungkan lewat garis ayah (laki-laki);
3. Bentuk perkawinan adalah *exogami*, sama dengan matrilineal, bahwa nikah hanya boleh dengan orang di luar marga/suku/klan. Berarti dilarang perkawinan antar-satu suku (*indogami*). Dengan demikian, tidak mungkin terjadi *indogami*.

Sementara sistem kekerabatan parental/bilateral adalah sistem kekerabatan yang hubungan keluarga dapat didasarkan kepada garis keturunan ayah (laki-laki) dan dapat pula kepada ibu (perempuan). Disebut juga hubungan kekeluargaan yang dihubungkan kepada kedua ibu dan bapak, seperti Bugis, Sunda, dan Jawa.¹⁷ Adapun ciri-ciri kekerabatan bilateral adalah:

1. Menimbulkan kesatuan-kesatuan kekeluargaan besar;
2. Menghubungkan diri dalam keturunan dapat kepada ayah (laki-laki) atau kepada ibu (perempuan);
3. Bentuk perkawinan mungkin terjadi *indogami*, yakni perkawinan antar-satu suku/klan/marga. Otomatis, boleh juga melakukan perkawinan dengan orang di luar suku/klan/marga (*exogami*). Dengan ringkas, bentuk perkawinan dapat *indogami* dan dapat pula *exogami*.

Kaitannya dengan pendekatan etnologi, disebutkan dalam pendahuluan buku *Hukum Kewarisan Bilateral menurut al-Qur'an*, bahwa sejak tahun 1950 semakin tebal keyakinan Hazairin, bahwa al-Qur'an anti-masyarakat unilateral (masyarakat berklan-klan menurut sistem kekeluargaan patrilineal dan matrilineal). Sebaliknya, al-Qur'an merestui masyarakat bilateral.¹⁸ Untuk melihat

¹⁷ Andi Hamzah, *Kamus Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 320.

¹⁸ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut al-Qur'an*, hlm. 1.

bagaimana sistem kekerabatan Islam, dilakukan dengan cara membandingkan antara ciri-ciri kekeluargaan yang ada dalam masyarakat menurut Ilmu Etnologi dengan ciri-ciri kekeluargaan Islam. Ciri-ciri kekeluargaan Islam dapat diketahui dengan mencermati sistem perkawinan dan kewarisan Islam yang disebutkan dalam al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad saw. Untuk tujuan perbandingan ini, pada bagian ini disajikan ayat yang berbicara sistem perkawinan Islam.

Untuk melihat sistem perkawinan Islam dan menganalogikan kepada sistem kekerabatan menurut Ilmu Etnologi, dapat dilihat dengan melacak ayat yang berbicara tentang wanita yang halal dan haram dinikahi. Ayat dimaksud adalah QS. al-Nisa" (4): 22, 23, dan 24. Sebagai tambahan, ketika membahas QS. al-Nisa" (4): 23 dan 24 ini Hazairin menyatakan, rahasia yang termaktub dalam ayat ini belum

terungkap sampai abad ke-19 dengan lahirnya Ilmu *Social-Anthropology*, yang disebut juga *Ethnology*.¹⁹ Dengan ungkapan lain, di samping secara tekstual dan dari tinjauan hukum dapat diketahui perempuan-perempuan yang haram dinikahi, dengan memahami ayat ini juga dapat diketahui sistem kekeluargaan apa yang hendak dibangun Islam, yakni dengan bantuan Ilmu Etnologi. Adapun teks QS. al-Nisa" (4): 22, 23, dan 24.

Secara tekstual dan dengan menggunakan pendekatan normatif, yuridis (hukum), QS. al-Nisa" (4): 22 berisi larangan menikahi ibu tiri. Demikian juga QS. al-Nisa" (4): 23 berisi larangan menikahi: (1) ibu, (2) anak, (3) saudari, (4) saudari ibu (bibi), (5) saudari bapak, (6) ponakan dari saudara, (7) ponakan dari saudari, (8) ibu susu, (9) saudara sesusuan, (10) mertua, (11) anak tiri, (12) mengumpulkan dua bersaudara dalam satu waktu. Sejalan dengan itu, QS. al-Nisa" (4): 24 berisi deklarasi boleh menikahi selain yang sudah disebutkan. Dengan demikian, berdasarkan ayat yang berbicara tentang wanita yang haram dinikahi tersebut dapat disimpulkan dua hal.

Pertama, Islam membolehkan perkawinan *indogami*, perkawinan dua orang yang mempunyai garis keturunan yang sama, baik garis hubungan dari sisi ayah (laki-laki) maupun dari ibu (perempuan).

¹⁹ Hazairin, *Hendak Kemana Hukum Islam*, hlm. 3.

Artinya, seorang laki-laki boleh menikah dengan seorang perempuan yang bapak keduanya adalah kakak beradik dari garis keturunan yang sama. Demikian pula Islam membolehkan seorang perempuan menikah dengan seorang laki-laki yang ibu keduanya adalah kakak beradik. Ungkapan lain adalah, boleh menikah antara dua saudara sepupu, baik dari garis ayah (laki-laki) maupun ibu (perempuan).

Kedua, Islam juga membolehkan perkawinan *exogami*, perkawinan dua orang yang mempunyai garis keturunan berbeda, baik dari garis ayah (laki-laki) maupun perempuan.

Dengan demikian, Islam membolehkan perkawinan *indogami* maupun *exogami*. Jika hal ini dihubungkan dengan ciri-ciri sistem perkawinan menurut tinjauan etnologi di atas, dapat disimpulkan bahwa ciri perkawinan Islam sama dengan ciri sistem perkawinan bilateral, sama-sama membolehkan perkawinan *indogami* dan *exogami*. Penemuan dalam ayat perkawinan dan waris dengan menggunakan pendekatan ilmu etnologi ini sama kira-kira dengan apa yang ditemukan dalam ayat-ayat yang membicarakan alam dengan menggunakan (pendekatan) Ilmu Antariksa (Astronomi). Ayat-ayat alam dimaksud di antaranya adalah QS. al-Baqarah (2): 164, Ali Imron (3): 190-191, Yunus (10): 6, al-Mukminun (23): 80, al-Jasiyah (45): 5, dan Ali Imron (3): 191.²⁰

Dengan Ilmu Astronomi dalam memahami ayat-ayat alam tersebut dapat dipahami bahwa bumi berotasi pada porosnya dan mengelilingi matahari dengan kecepatan 1600 km/jam dan jumlah rotasinya dalam 24 jam adalah 38.400 km. Demikian juga dapat dipahami maksud ayat dari Yasin (36): 40, bahwa garis orbit tempat matahari berotasi berbeda dengan garis orbit tempat rotasi bumi.²¹

Penemuan Hazairin ini merupakan kunci pembuka rahasia al-Qur'an dari sekian rahasia yang dimiliki al-Qur'an. Sebab sebagai sumber ilmu masih sangat banyak ilmu dan rahasia al-Qur'an yang belum mampu diungkapkan karena keterbatasan ilmu untuk mengungkapkannya, meskipun satu demi satu dari ilmu dan rahasia tersebut telah terungkap seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan.

²⁰ Hisyam Thaibah et.al., *Ensiklopedia al-Qur'an dan Sunnah*, terj. Syarif Made Masyah, cet. Ke-3 (ttp.: Saptasentosa, 2009), hlm. 163.

²¹ Hisyam Thaibah et.al., *Ensiklopedia al-Qur'an dan Sunnah*, hlm. 168.

Dengan model kajian memadukan keahliannya di bidang antropologi-sosial, yang disebut juga dengan etnologi, yang didapatkan di pendidikan formal mulai dari sekolah dasar sampai doktor (S3), dengan ilmu agama yang dasarnya didapatkan di lembaga pendidikan formal, informal, dan non-formal, yang kemudian dikembangkan secara otodidak, dapat membuka salah satu rahasia al-Qur'an. Apa yang ditemukan Hazairin dengan memadukan ilmu-ilmu tersebut adalah menemukan rahasia di balik ayat-ayat keluarga, khususnya ayat-ayat yang menunjukkan wanita yang haram dinikahi dalam perkawinan. Hasil penemuannya adalah bahwa Islam berkehendak membangun keluarga bilateral.

Rahasia yang diungkap Hazairin mirip dengan apa yang dituangkan Hisyam Thaibah dan kawan-kawannya dalam karyanya, *Al-I'jaz al-'Ilm fi al-Qur'an wa al-Sunnah*, yang kemudian diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia, *Ensiklopedia al-Qur'an dan Sunnah*.²² Buku ini merupakan deskripsi di antara ilmu-ilmu dalam al-Qur'an yang berhasil diungkapkan, atau kumpulan dari penemuan-penemuan tersebut. Buku ini kemudian disusun berdasarkan materi atau ilmu atau aspek yang diungkapkan. Maka muncullah judul dari masing-masing jilid menjadi fakta sejarah untuk jilid pertama, penciptaan manusia untuk jilid ketiga, demikian seterusnya jilid keempat pengobatan dan makanan, psikologi Islam, penciptaan hewan, tumbuhan dan buah-buahan, sastra dan bahasa al-Qur'an, penciptaan bumi, penciptaan alam semesta, dan terakhir angka. Meskipun buku ini masih lebih sebagai justifikasi terhadap penemuan-penemuan para ilmuwan, belum sebagai hasil galian, tetapi jelas ini menunjukkan bahwa al-Qur'an mengandung demikian banyak ilmu, dan ilmu-ilmu itu terungkap satu demi satu seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan.

Apa yang ditemukan Hazairin malah melebihi dari apa yang tertuang dalam buku *Al-I'jaz al-'Ilm fi al-Qur'an wa al-Sunnah* ini.

Sebab, buku ini hanya mendeskripsikan kesesuaian antara apa yang ditemukan para saintis dengan apa yang termaktub dalam al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad saw., sementara Hazairin

²² Hisyam Thaibah et.al., *Ensiklopedia al-Qur'an dan Sunnah*, terj. Syarif Made Masyah, cet. Ke-3 (ttp.: Saptasentosa, 2009).

menemukan ilmu atau rahasia yang termaktub dalam ayat al-Qur'an. Model kajian Hazairin mirip dengan model kajian al-Ghazali, Ibn Sina, Ibn „Arabi, Ibn Batutah, dan ilmuwan lainnya, yang mencoba memadukan *Islamic studies* dengan ilmu *non-Islamic studies* untuk menemukan apa yang termaktub dalam ayat al-Qur'an.

Membangun Keluarga Sakinah

a. Keluarga Sakinah

Membangun keluarga sakinah adalah keinginan dan harapan setiap orang yang akan dan telah menunaikan perkawinan. Keinginan dan harapan ini sejalan dengan tujuan perkawinan itu sendiri, yakni membangun keluarga sakinah, sesuai dengan apa yang disebutkan dalam al-Qur'an surah al- Rum (30): 21. Sejalan dengan tujuan tersebut, pembangunan keluarga adalah juga pembangunan masyarakat, bangsa, dan/atau negara. Sebab keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat, bangsa, dan/atau negara. Maka tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa masyarakat, bangsa dan/atau negara sakinah diawali dari keluarga sakinah. Maka sangat rasional untuk mengatakan, kalau satu masyarakat, bangsa,dan negara, ingin sakinah, maka mulai dan bangunlah dari keluarga.

Sakinah dan/atau boleh jadi disebut „seutuhnya" atau „kebahagiaan hakiki" adalah perpaduan antara tiga unsur, yakni: (1) "kesenangan dan/atau kesejahteraan", (2) "ketenteraman", dan (3) „keselamatan". „Kesenangan dan/atau kesejahteraan" dapat diraih dengan ter/memenuhi kebutuhan fisik-material. Sementara „Ketenteraman"

dapat digapai dengan ter/memenuhi kebutuhan moril-spirituil. Adapun, „keselamatan" dapat terpenuhi dengan mematuhi norma dan etika agama, termasuk norma dan etika sosial serta hukum alam. Kata keselamatan dapat pula diganti dengan mendapat ridha dan berkah dari Allah swt. Karena itu, ungkapan lain untuk kebahagiaan hakiki adalah kesenangan dan ketenteraman yang diridhai dan diberkahi Allah swt. Sebab, kalau sudah diridhai dan diberkati Allah swt. pasti selamat.

Dengan demikian, kesenangan/kesejahteraan bersifat fisik-material, sementara ketenteraman bersifat moril-spirituil. Artinya, untuk mendapatkan kesenangan dibutuhkan materi, sementara untuk mendapatkan ketenteraman dibutuhkan pemenuhan kebutuhan rohani. Sementara keselamatan adalah bahwa dalam memenuhi kesenangan dan

ketenteraman sejalan dan sesuai dengan moral dan etika agama, termasuk moral dan etika sosial serta hukum alam.

Untuk mendapatkan kesenangan, ketenteraman, dan keselamatan tersebut dibutuhkan sejumlah ilmu. Dalam rangka mendapatkan kesenangan, misalnya, dibutuhkan ilmu kesehatan, ilmu gizi, ilmu ekonomi, ilmu manajemen, dan ilmu-ilmu lainnya. Demikian juga untuk mendapatkan ketenteraman, dibutuhkan pengetahuan tentang jiwa dan seluk-beluk yang berkait dengannya. Demikian pula dengan keselamatan, dibutuhkan pengetahuan agama dengan berbagai aspek yang tercantum di dalamnya.

Dengan demikian, untuk membangun keluarga sakinah dibutuhkan sejumlah ilmu, bukan hanya ilmu hukum Islam, seperti yang selama ini terjadi. Sebab, untuk membangun keluargasakinah tidak cukup hanya melihat dan mempertimbangkan aspek hukum, tetapi dibutuhkan sejumlah ilmu dan pendekatan. Kesadaran terhadap kebutuhan berbagai ilmu dalam membangun keluarga sakinah, terinspirasi oleh pemikiran bahwa untuk memahami Islam lebih komprehensif, dibutuhkan pemahaman yang lebih lengkap terhadap Islam.

Dengan demikian, tidak berlebihan untuk menyatakan bahwa semakin disadari dan semakin terbukti bagaimana kontribusi ilmu di luar aspek hukum dalam membangun keluarga sakinah, sama dengan kontribusi ilmu non-Islamic studies dalam memahami Islam. Sejalan dengan itu, semakin terbukti pula pentingnya kontribusi ilmuwan berlatar belakang pendidikan non-Islamic studies dalam memahami Islam.

b. Perangkat Ilmu Bangun Keluarga Sakinah

Barangkali tidak berlebihan jika dikatakan bahwa kita semakin menyadari betapa pentingnya pengetahuan kehidupan keluarga sejak dini. Terlalu banyak masalah yang diakibatkan rendahnya pengetahuan keluarga sejak dini, yang sebenarnya masih dapat diatasi andaikan pasangan mempunyai pengetahuan tentangnya. Satu di antara subjek pendidikan keluarga adalah pengetahuan tentang seks dengan segala aspek yang berkaitan dengannya. Dengan demikian, pendidikan kehidupan keluarga sangat dibutuhkan. Adapun namanya boleh pendidikan kehidupan keluarga, atau pendidikan kesejahteraan keluarga, atau pendidikan kependudukan dan semacamnya. Adapun subjek yang

masuk di dalamnya adalah hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan keluarga, yakni: Ilmu seksualitas dan ilmu-ilmu yang berkaitan dengannya;

1. Ilmu tentang reproduksi dan kesehatan reproduksi;
2. Ilmu kesehatan dan gizi keluarga;
3. Ilmu tentang membangun komunikasi antara anggota keluarga;
4. Pendidikan Keluarga
5. Filsafat keluarga
6. Filsafat modern
7. Ilmu perencanaan keluarga (berapa jumlah anak, di mana tempat tinggal, dan lain-lain);
8. Ilmu jiwa agar dapat menangani anak sejak dalam kandungan sampai dewasa.
9. Ilmu bagaimana mengatasi masalah tekanan sebaya;
10. Ilmu bagaimana peran orang tua dalam kehidupan rumah tangga;
11. Ilmu bagaimana cara membuat keputusan (*decision making*);
12. Ilmu bagaimana mencukupi kebutuhan pokok;
13. Ilmu bagaimana mengatur pekerjaan;
14. Ilmu bagaimana membuat anggaran dan belanja rumah tangga (*budgetting*);
15. Ilmu bagaimana peran keluarga dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
17. Memahami paturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keluarga dan anggotanya, agar terjamin hak dan terhindar dari perbuatan diskriminatif(perundang-undangan di bidang keluarga, konvensi tentang hubungan suami, istri, dan anak/anak-anak) Sejumlah subjek tersebut dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok besar. Pertama, kelompok yang berkaitan dengan kompetensi manajerial, minimal sebagai bapak dan sebagai ibu dalam kehidupan keluarga. Kedua, kompetensi personal untuk kelanjutan kehidupan rumah tangga. Ketiga, bekal agar terjamin hak dan terhindari dari tindakan dan perbuatan diskriminatif dan semena-mena.

Penutup

Ada tiga kesimpulan yang dapat dicatat dari bahasan di atas, dan ditambah satu catatan tambahan dan catatan akhir. Pertama, ilmu etnologi telah dapat memperlihatkan bahwa sistem keluarga yang hendak dibangun Islam adalah sistem keluarga bilateral. Maka ke depan semestinya konsep ini yang perlu kita perjuangkan dengan seluruh konsekuensi yang ditimbulkannya. Dengan demikian, tidak berlebihan jika dinyatakan bahwa inilah salah satu yang diperjuangkan dan diperbarui Nabi Muhammad saw. dengan Islam yang dibawanya. Kalau tidak jangan-jangan kita kembali ke zaman sebelum Nabi Muhammad saw.

Kedua, jurusan Hukum Keluarga Islam sudah waktunya merumuskan kurikulum yang dapat melahirkan alumni yang kompeten di bidang keluarga sakinah dengan segala ilmu yang terkait dengan berbagai pendekatan dan aspek yang melingkupinya. Ketiga sudah waktunya masyarakat Indonesiamenyelenggarakan kursus pra-nikah, sebagai bahan awal bagi pasangan untuk mempersiapkan kehidupan keluarga dalam upaya melahirkan keluarga sakinah. Adapun materinya adalah seluruh subjek yang sudah disebutkan di atas, dan tentu dengan format yang serba singkat dan padat, sesuai dengan waktu yang tersedia. Dalam menyelenggarakan kursus singkat ini alangkah baiknya kalau ada kerja sama antara Depag lewat bidang Urusan Agama Islam (Urais) dengan Badan Kesejahteraan dan Keluarga Berencana (BKKBN). Adapun tambahannya adalah ingin membuktikan pengtingnya perluasan makna terhadap apa yang selama ini dikenal dengan ilmu latar belakang turunnya nash, yang untuk al- Qur'an disebut asbāb al-nuzūl, dan untuk sunnah Nabi Muhammad saw. Disebut asbāb al-wurūd. Dari uraian panjang di atas menjadi jelas bagaimana peran yang dimainkan ilmu etnologi, salah satu ilmu non-Islamic studies, dalam menjelaskan bangunan kekeluargaan Islam. Kirakira demikian pula peran penting yang dapat dimainkan ilmu-ilmu non-Islamic studies lainnya dalam kajian-kajian keislaman. Sebenarnya, dengan mengatakan penting mengetahui asbāb al-nuzūl (historisitas ayat al-Qur'an) dan asbāb al-wurūd (historisitas hadis) agar dapat memahami al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad saw. lebih lengkap (comprehensive), sama dengan mengatakan, penting ilmu lain di luar Ushul Fiqh, Ilmu Tafsir, Ilmu Hadis, untuk memahami sumber ajaran

Islam. Ilmu-ilmu dimaksud adalah ilmu di luar ilmu yang bisa kita gunakan dalam memahami nash. Dengan demikian, kalau pemahaman terhadap ilmu latar belakang nash dibatasi hanya *asbāb al-nuzūl* (historisitas ayat al-Qur'an) dan *asbāb al-wurūd* (historisitas hadis) pada awalnya, kemudian dikembangkan oleh FazlurRahman dengan mengatakan masuk juga sejarah Arab dan masyarakat Arab pra-Islam dan sepanjang pewahyuan, maka tidak berlebihan untuk menambahnya dengan ilmu-ilmu lain yang dapat memberikan penjelasan lebih lengkap tentang nash; al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad saw.

Sebagai catatan akhir, fikih yang berasal dari kata *al-fahmu* selama ini dipahami dengan hukum praktis yang bersumber dari sumber yang rinci (*al-aḥkām al-‘amaliyah min adillatihā al-tafṣīliyyah*). Maka ketika disebut fikih otomatis berarti hukum Islam. Padahal kalau dicermati lebih lanjut, *al-fahmu* (pemahaman) dapat saja dari berbagai aspek yang ada (dari) nash (*adillatihā al-tafṣīliyyah*) dan berbagai tinjauan; ada aspek bahasa, aspek teologi, aspek sains, aspek antropologi, dan lain-lain, dan salah satunya adalah aspek hukum. Sehingga kalau disebut fikih maka sebenarnya boleh saja maknanya adalah pemahaman terhadap nash (al-Qur'an dan sunnah) dalam berbagai aspeknya, dan salah satunya adalah aspek hukum.

Dalam kitab-kitab tafsir sebagian menampakkan beberapa aspek yang terkandung dalam al-Qur'an. Misalnya al-Zamakhshari dalam tafsir *al-Kasasyāf* lebih menekankan aspek bahasa, tafsir *al-Jawāhir* lebih menekankan aspek sains, Fahrurrazi lebih menekankan filsafat, sementara al-Ṭabari mencoba menggabungkan sejarah, hukum, dan filsafat. Demikian selanjutnya dengan kitab-kitab tafsir lainnya, meskipun memang lebih dominan di bidang hukum. Sehingga kalau boleh dikatakan bahwa sepanjang sejarah muslim, fungsi al-Qur'an sebagai sumber ilmu masih sangat sedikit yang dapat diungkap. Penekanan kajian selama ini masih terfokus dan terbatas pada aspek hukum.

Seiring dengan perkembangan ilmu, maka satu demi satu dari ilmu yang ada dalam al-Qur'an diungkap para ilmuwan. Maka apa yang dituangkan Hisyam Thaibah dan kawan-kawannya dalam karyanya, *Al-Ijāz al-‘Ilm fī al-Qur’ān wa al-Sunnah*, yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, *Ensiklopedia al-Qur'an dan Sunnah*, adalah deskripsi di antara ilmu-ilmu yang berhasil diungkapkan, atau kumpulan dari penemuan-penemuan tersebut.

Apa yang diungkapkan Hazairin dalam karyanya adalah juga hasil penemuannya dari aspek antropologi-sosial terhadap ayat-ayat kekeluargaan. Kalau kita sangat senang dan penuh bangga menerima hasil kajian di berbagai bidang dari al-Qur'an, maka semestinya demikian juga terhadap hasil kajian Hazairin. Namun kenyataannya tidak demikian. Kita kagum dengan berbagai penemuan di berbagai bidang, khususnya di bidang sains, tetapi menolak penuh curiga terhadap penemuan Hazairin. Betulkah penolakan terhadap penemuan Hazairin berdasarkan alasan ilmiah, atau hanya keterbatasan pemahaman dan/atau pendapat Hazairin tidak sejalan dengan pandangan dan keyakinan. Bukankah pemahaman dan keyakinan boleh bertambah baik seiring dengan bertambahnya ilmu, sama dengan sikap kita terhadap penemuan-penemuan di berbagai bidang keilmuan lain. Dengan demikian, kalau teori Hazairin ini memang merupakan perbaikan dan perkembangan dari teori sebelumnya disebabkan adanya ilmu yang dapat membantu memahami nash lebih komprehensif, seyogianya dapat diterima.

Di samping itu, perlu pula dirumuskan ulang konsep-konsep hubungan kekeluargaan yang tidak sejalan dengan sistem bilateral. Sebab, hukum Islam sebagai buah dari prinsip ini sejatinya sejalan dan sesuai dengan prinsipnya. Kalau masyarakat yang dibangun tidak sejalan dengan sistem bilateral, bukankah berarti sistem masyarakat yang dibangun tidak sesuai dengan apa yang hendak dibangun Islam, yang berarti tidak sejalan dengan Islam. Karena itu, agar sistem masyarakat yang dibangun sesuai dengan Islam, perlu diperjuangkan terus reformulasi konsep-konsep yang sejalan dengan Islam, yakni yang sejalan dengan nilai sistem bilateral.

Daftar Pustaka

- Abu Bakar, Prof. Dr. Hazairin, SH. dan Pemikiran Hukum Kewarisan Bilateral”, dalam *al-Banjari*, Vol. 5, no. 9 Januari-Juni 2007.
- al-Jamal, Ibrahim Muhammad Ibrahim, *Fiqh al-Muslim ‘alâ al- Mazahib al-Arba‘ah*, cet. Ke-1, Beirut: Dar al-Jil, 1412/1992.
- al-Kasani, „Alau al-Din Abi Bakr bin Mas‘ud, *Kitab Badai‘ al-Sanai‘ fi Tartib al-Syarai‘*, Cet. 1, Beirut: Dar al-Fikr, 1996.
- al-Syafi‘i, Muhammad bin Idris, *al-Umm*, edisi al-Muznî, t.tp.:tn.p., t.th.
- al-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islâm wa Adillatuhu*, cet. 3. Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.
- Hazm, Abi Muhammad „Ali bin Ahmad bin Sa‘id bin, *al-Muhalla*, Beirut: al-Maktab al-Tijari li al-Taba‘ati wa li al-Nasyr wa li al-Tauzi, t.th.
- Hamzah, Andi, *Kamus Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Hazairin, *Hendak Kemana Hukum Islam?* Cet. ke-3, Jakarta: Tintamas, 1976.
- Hazairin, *Hukum Baru di Indonesia*, Djakarta: Bulan Bintang, t.th.
- Hazairin, *Hukum Islam dan Masyarakat*, Djakarta: Bulan Bintang, 1963.
- Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut al-Qur’an*, Djakarta: Tintamas, 1964.
- Kamsi, “Hazairin dan Pemikiran Hukumnya (Studi tentang Pewalian Nikah)”, dalam *Jurnal Penelitian Agama* Pusat Penelitian UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, no. 26, th. IX, September-Desember 2000.
- Kamsi, *Pemikiran Hukum Islam dan Peradilan Agama di Indonesia*, Yogyakarta: Cakrawala Media, 2008.
- Maghniyah, Muhammad Jawad, *al-Fiqh ‘ala al-Mazahib al-*

- Khamsah*, cet. ke-9, Beirut: Dar al-Tiyar al-Jadid, 1413/1992.
- Musa, Muhammad Yusuf, *Ahkâm al-Tirkah wa al-Mawâriith*, t.tp.:tn.p., t.th.
- Musa, Muhammad Yusuf, *al-Ahwal al-Syakhsiyah fî al-Fiqh al-Islam*.t.tp.: tn.p., t.th.
- Proyek Pengadaan Kitab Suci al-Qur'an Depag R.I., *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Depag R.I., 1984.
- Qudamah, Muwaffaqu al-Din Abi Muhammad „Abdillah bin Ahmad, *al-Mughni wa al-Syarh al-Kabir*, edisi 1, Beirut: Dar al-Fikr, 1404/1984.
- Riswandi, *Ilmu Sosial Dasar dalam Tanya Jawab*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1992.
- Roberts, Robert, *The Social Laws of the Qoran*, London: Curzon Press, 1990.
- Sahnun bin Sa,,id al-Tanukhi, *al-Mudawwanah al-Kubra*. Beirut: Dâr Sâdir, 1323 H.
- Shams al-Dîn al-Sarakhsî, *al-Mabsût*, Beirut: Dar al-Ma,,rufah, 1409/1989.
- Syaltut, Mahmud, *al-Fatawa: Dirasah al-Musykilat al-Muslim al-Mu'asir fî Hayatihi al-Yaumiyah al-'Ammah*, cet. 3, t.tp.: Dar al-Qalam, t.th.
- Syaltut, Mahmud, *Al-Islam: 'Aqidatun wa Syari'atun*, Cet. Ke-11.Beirut dan Kairo: Dar al-Syuruq, 1403/1983.
- Thaibah et.al., Hisyam, *Ensiklopedia al-Qur'an dan Sunnah*, terj.Syarif Hade Masyah, cet. Ke-3, t.tp.: Saptasentosa, 2009. The Late W. Robertson Smith, *Kinship & Marriage in Early Arabia*, Oosterhout, the Netherland : Anthropological Publications, 1966.
- Tim Ensiklopedi, editor bahasa Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Baru van Hoeve, 1996.
- Tim Ensiklopedi, editor bahasa Nina M. Armado, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Ichtiar van Hoeve, 2005.

Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Cet. Ke-2, Jakarta: Djambatan, 2002.

Zahrah, Muhammad Abu, *Ahkam al-Tirkah wa al-Mawaris*, t.tp.: tn.p., t.th.

Zahrah, Muhammad Abu, *al-Ahwal al-Syakhsiyah*, Kairo: Dar al-Fikr al-,Arabi, 2005.

Zahrah, Muhammad Abu, *Al-Nasabu wa Asarahu*, t.tp.: tn.p., t.th.